



KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/05/403.418.1/TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA SAMBIROBYONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBIROBYONG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pembinaan generasi muda di Desa Sambirobyong perlu dibentuk organisasi yang mampu menumbuhkan kesadaran sosial, kreatifitas dan rasa tanggungjawab generasi muda dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan sosial;
- b bahwa dengan organisasi dimaksud diharapkan dapat membantu Pemerintahan Desa Sambirobyong dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan di Desa Sambirobyong sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Karang Taruna Desa Sambirobyong;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
- 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569)
- 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dinormasi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
7. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kemasayakatan yang ditetapkan oleh desa.
8. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat
11. Toko Masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan, pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB II

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Dengan Keputusan Kepala Desa ini di Desa Sambirobyong dibentuk Organisasi Kepemudaan dengan nama Karang Taruna KRIDO MUKTI yang berkedudukan di Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Tengah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Karang Taruna mempunyai tugas pokok menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 4

Karang Taruna dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai fungsi:

1. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
2. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
3. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
4. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
5. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial;
6. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. memupuk kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
8. penyelenggaraan rujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penderitanya masalah kesejahteraan sosial;
9. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor;
10. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
11. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja ; dan
12. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Karang Taruna Desa Sambirobyong dalam melaksanakan tugas mempunyai hak sebagai berikut :

1. memperoleh bantuan operasional organisasi sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
2. menyampaikan usulan perencanaan pembangunan dibidang kepemudaan;
3. mendapatkan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Karang Taruna Desa Sambirobyong.

Pasal 6

Karang Taruna Desa Sambirobyong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. menjalankan organisasi dengan transparan, jujur, mandiri dan inovatif;
2. menyusun AD / ART Karang Taruna Desa Sambirobyong;
3. menyusun dan menetapkan Program Kerja Karang Taruna untuk setiap tahunnya;
4. membantu Pemerintah Desa Sambirobyong dalam menyusun RPJMDes dan RPK-Desa pada Musrembang Desa;
5. menyelenggarakan musyawarah Pemuda Desa Sambirobyong sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
6. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Karang Taruna KRIDO MUKTI Desa Sambirobyong dalam Musyawarah Pemuda Desa;
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengolahan keuangan Karang Taruna Desa Sambirobyong kepada Desa Sambirobyong.

BAB V

KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 7

Pengurus organisasi Karang Taruna Desa Sambirobyong adalah seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Sambirobyong yang dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
3. dapat membaca dan menulis;
4. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
5. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
6. sebagai warga penduduk Desa Sambirobyong dan bertempat tinggal tetap;
7. berumur 17 Tahun sampai dengan 40 Tahun;

Pasal 8

Keanggotaan organisasi Karang Taruna Desa Sambirobyong terdiri :

1. Utusan / Wakil pemuda dari masing-masing RT
2. Pemuda yang atas kemauannya sendiri menyatakan bergabung dalam organisasi Karang Taruna KRIDO MUKTI Desa Sambirobyong.

Pasal 9

- Struktur Organisasi Karang Taruna Desa Sambirobyong yang terdiri dari :
 1. ketua;
 2. wakii ketua;
 3. sekretaris;
 4. bendahara; dan
- Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh meranokan
- Masa bakti pengurus Karang Taruna Desa Sambirobyong adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- Kepengurusan Karang Taruna Desa Sambirobyong disahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sambirobyong.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 10

- Ketua RT memfasilitasi Musyawarah Pemuda di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk menentukan 1 (1) orang utusan/wakil yang akan duduk di pengurusan Karang Taruna Desa Sambirobyong sesuai dengan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1.
- Hasil musvawarah Pemuda ditingkat RT dituangkan dalam Berita Acara dan kepada utusan/wakil pemuda yang telah terpilih dalam Musvawarah dimaksud diberikan Surat Mandat.
- Berita Acara dan Surat Mandat sebagaimana pada ayat (2) diserahkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Musvawarah Pemuda tingkat RT dilaksanakan.
- Sebelum AD / ART Karang Taruna terbentuk, untuk pertama kali Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musvawarah Pemuda Desa Sambirobyong dengan peserta musvawarah terdiri dari utusan/wakil pemuda yang di utus dari masing-masing Rukun Tetangga.
- Setelah AD / ART Karang Taruna Desa Sambirobyong terbentuk, Musyawarah Pemuda Desa Sambirobyong diselenggarakan oleh pengurus karang Taruna Desa Sambirobyong dengan peserta musvawarah utusan/wakil pemuda dari masing-masing Rukun Tetangga ditambah anggota Karang Taruna.
- Ketua Karang Taruna dipilih oleh dan dari Peserta Musvawarah Pemuda Desa dengan cara mufakat atau jika perlu dapat dilakukan pemungutan suara.
- Jabatan Sekretaris dan Bendahara dan diusulkan oleh ketua Karang Taruna dengan memperhatikan aspirasi peserta musvawarah untuk disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 peserta musvawarah.

Pasal 11

- Hasil Musyawarah Desa pembentukan Pengurusan Karang Taruna Desa Sambirobvong dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dan kemudian diusulkan kepada Kepala Desa Sambirobyong untuk di sahkan.
- Kepala Desa Sambirobvong mengesahkan dan menetapkan Kepengurusan Karang Taruna.
- Sebelum melaksanakan tugasnya Kepengurusan Karang Taruna Desa Sambirobvong harus dilantik dan diambil sumpahnya terlebih dahulu.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANGGOTA/PENGURUS

Pasal 12

- Anggota Karang Taruna Desa Sambirobvong dinyatakan berhenti dan keluar dari keanggotaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 1. meninggal dunia;
 2. atas permintaannya sendiri;
 3. melanggar sumpah/janji/kode etik anggota Karang Taruna Desa Sidorejo;
 4. melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. melanggar AD / ART Karang Taruna Desa Sambirobyong.
- Anggota Karang Taruna Desa Sambirobvong dari unsur utusan/wakil pemuda dari masing-masing RT yang bernentu atau dibernentukan sebelum berakhir masa bhaktinya diadakan pergantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pembentukan anggota Karang Taruna Desa Sambirobyong sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AD/ART Karang Taruna Desa Sambirobyong.

Pasal 13

- Pergantian Ketua Karang Taruna dengan yang sekurang-kurang dihadiri oleh 2/3 Anggota Karang Taruna Desa Sambirobyong
- Pergantian Jabatan wakil ketua, sekretaris dan bendahara dikarenakan hal-hal sebagaimana pada Pasal 12 ayat (1) sebelum masa bhaktinya berakhir dapat dilakukan langsung oleh Ketua Karang Taruna dengan memperhatikan aspirasi anggota Karang Taruna dengan persetujuan pengurus Karang Taruna.
- Susunan Pengurus Karang Taruna hasil pergantian diusulkan kepada Kepala Desa Sambirobvong untuk disahkan dan dibuat Surat Keputusan baru.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- Karang Taruna Desa Sambirobyong diperbolehkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal :
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. pengembangan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
 3. sponsorship dalam rangka pencarian dana penyelenggara kegiatan atau acara yang akan diselenggarakan oleh Karang Taruna;
- Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa Sambirobyong.

Pasal 15

- Kedudukan Karang Taruna Desa Sambirobyong dengan Pemerintah Desa adalah bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- Kedudukan Karang Taruna Desa Sambirobyong dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- Kedudukan Karang Taruna Desa Sambirobyong dengan Pihak Ketiga bersifat Kemitraan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 16

Pendanaan Karang Taruna Desa Sambirobyong bersumber dari :

1. swadaya masyarakat;
2. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
4. anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
5. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
6. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna Desa Sambirobyong dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- Setiap Tahun Pemerintah Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja Karang Taruna Desa Sambirobyong.
- Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD Desa Sambirobyong

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Sambirobyong yang ada kaitannya dengan Karang Taruna dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sambirobyong.

Ditetapkan di : Desa Sambirobyong
Pada Tanggal : 06 September 2022
Kepala Desa Sambirobyong



Tembusan Yth:

1. Camat Sidorejo
2. Ketua BPD Desa Sambirobyong
3. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG
 NOMOR : 188/05/403/418.1/ TAHUN 2022
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA
 SAMBIROBYONG
 MASA BHAKTI TAHUN 2022 s.d 2027

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA SAMBIROBYONG

MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	SUKARNA	PEMBINA UMUM	RT 01/02	
2	PERANGKAT DESA SAMBIROBYONG	PEMBINA FUNGSIONAL	RT 01 / 01	
3	ANGGIT YULIANTONO	KETUA	RT 01 / 03	
4	ARIF KHOIRUL AMAIN	SEKRETARIS 1	RT 02 / 02	
	EKA FITRI HANDAYANI	SEKRETARIS 2	RT 01/ 01	
5	AGUS HERMANTO	BENDAHARA	RT 02 / 01	
6		SEKSI PENDIDIKAN/PELATIHAN:		
	DEWI NOVITA SARI	KETUA	RT 02 /03	
	PUPUT TRI LESTARI	ANGGOTA	RT 01 / 02	
	RISKA RAHMAWATI	ANGGOTA	RT 02 / 01	
	MUTIARA ZAHRA ARSYTA	ANGGOTA	RT 01/02	
	RIZKY PUTRI SUPUASARI	ANGGOTA	RT 02 /03	
7		SEKSI KEAGAMAA/KEROHANIAN:		
	SYAHRONI	KETUA	RT 02 / 01	
	NAWANG WULANDARI	ANGGOTA	RT 01 / 02	
	DWI PUJI LESTARI	ANGGOTA	RT 01/ 01	

	JOKO ARIF PURNOMO ADI	ANGGOTA ANGGOTA	RT 01/01 RT 02/ 03	
8	HENDRIK DWI NUR ABIL CANDRA ALIF FAHMI FATHUROHMAN	SEKSI OLAHRAGA/KESENIAN: KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	RT 01 / 02 RT 01 / 02 RT 01 / 02 RT 01 / 01 RT 01 / 02	
9	CHRISNA YOSEFA SETYA ARDI RUDIANTO YENI RAHMAWATI SOFIAN AL BHARA SHINTA DWI UTAMI	SEKSI EKONOMI/PRODUKTIF: KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	RT 02/ 03 RT 01/ 03 RT 01 / 02 RT 02 / 01 RT 01 / 02	

Ditetapkan di : Desa Sambirobyong
Pada Tanggal : 06 September 2022
Kepala Desa Sambirobyong



DATA KARANG TARUNA DESA SAMBIROBYONG
KECAMATAN SIDOREJO

NO	DESA	NAMA KARANG TARUNA	NAMA KT	Nomor Keputusan Kepala Desa
1	SAMBIROBYONG	KRIDO MUKTI	ANGGIT YULIANTONO	188/05/403/418.1/ TAHUN 2022

Sambirobyong, 06 September 2022
Kepala Desa Sambirobyong






PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SIDOREJO
DESA SAMBIROBYONG

DAFTAR HADIR

BIDANG : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
SUB BIDANG : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KEGIATAN : PEMBINAAN KARANG TARUNA/KEPEMUDAAN
BULAN : 06 SEPTEMBER 2022

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ANGGIT	Podang 01/03	1
2	Chrisna	Podang 01/03	2
3	Syahroni	GEGER 02/01	3
4	Dewi Novita	Podang 02/03	4
5	Rizky Putri	Podang 02/03	5
6	Riska Rahmawati	GEGER 02/01	6
7	Nawang Wulandari	GEGER 02/01	7
8	Anang S.	RT 01/03	8
9	Alfal	Geger 02/01	9
10	RUDIANTO	podang 01/03	10
11	Carandra	Blogan 01/01	11
12	HAUDAH WAHIDI	NGROTO 01/02	12
13	Dwi Mur Cahyo	Ngroto 01/02	13
14	EKA FITRI	Blogan 01/01	14
15	Dwi Puji Lestari	Blogan 01/01	15
16	RUPUT TRI LESTARI	Blogan 01/01	16
17	ROIHON AZIZ I.A.	NGROTO 01/02	17
18	Yeni R.	Ngroto 01/02	18
19	Agus R	Blogan	19
20	Sularmo		20
21	M. Edy S	Duregere 12/1	21
22	Mutiara	Ngroto 01/02	22
23	SEDIYONO	Regrotan 01/02	23
24	Dwi Hermanto	RT 02/03	24
25	SUKARNA	KADES RT 01/02	25
26	Miafen	RT 02/03	26
27	Karsini		27
28	Muhlaim	02/01	28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35



**DOKUMENTASI KEGIATAN KARANG TARUNA
DESA SAMBIROBYONG TAHUN 2022**

